



# Judi Online Dan Hukum Pidana Islam: Implikasi Hukum Dan Moralitas

Raja Albar Pandapotan Simatupang<sup>1</sup>, Bunga Amalia Nasution<sup>2</sup>, Khairil Alfi Syahri<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: <sup>1</sup>[rajaalbar88@gmail.com](mailto:rajaalbar88@gmail.com), <sup>2</sup>[bungaamalia221@gmail.com](mailto:bungaamalia221@gmail.com), <sup>3</sup>[khairilalfisyahri@gmail.com](mailto:khairilalfisyahri@gmail.com)

## Artikel Info

### Sejarah Artikel

Received: 2024-11-08

Revised: 2024-11-26

Published: 2024-12-30

### Kata kunci:

Hukum, Islam, Judi, Moral

## Abstrak

Judi Online akhir-akhir ini telah marak terjadi di era digital dari kalangan remaja hingga kalangan dewasa dan telah menjadi fenomena global yang banyak meresahkan beberapa negara terkhususnya Indonesia, termasuk di negara-negara mayoritas Muslim. Jurnal ini bertujuan untuk implikasi hukum dan moralitas judi online dalam perspektif hukum pidana islam. Melalui studi ini akan mengeksplorasikan dasar dasar hukum yang melarang perjudian serta konsekuensi sosial dan individu serta dampak yang di timbulkan. Judi online bertentangan tentang prinsip-prinsip syariah yang menekankan kepada keadilan kesejahteraan Masyarakat juga mengakibatkan dampak negative seperti ketergantungan dan kerugian finansial. Selain itu, penelitian ini juga membahas tentang adanya tantangan dalam penegakan hukum islam terhadap perjudian online, termasuk ketidakpahaman Masyarakat dalam keterbatasan hukum yang ada. Kesimpulan dari jurnal ini menekankan perlunya edukasi Masyarakat dan penguatan kerangka hukum untuk mengatasi permasalahan judi online dimasa era globalisasi ini dan menegaskan pentingnya nilai-nilai moral dalam pencegahan dan penanggulangan dari ketergantungan perjudian di era digital.

## I. PENDAHULUAN

Di era digital yang serba canggih saat ini, kemajuan teknologi telah merubah banyak aspek kehidupan manusia, termasuk cara orang berinteraksi dan mengakses hiburan. Salah satu dampak signifikan dari perkembangan ini adalah munculnya judi online, yang menawarkan kemudahan bagi individu untuk berpartisipasi dalam aktivitas perjudian tanpa batasan geografis dan waktu. Judi online dapat diakses melalui berbagai platform, mulai dari aplikasi mobile hingga situs web, menjadikannya lebih mudah diakses dibandingkan perjudian konvensional.

Judi, dalam konteks hukum Islam, dikenal sebagai maisir, yang dilarang keras karena dianggap mengandung unsur spekulasi dan merugikan individu serta masyarakat. Hukum pidana Islam memiliki pendekatan yang tegas terhadap perjudian, berakar dari prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan terhadap harta serta jiwa. Oleh karena itu, judi online tidak hanya menimbulkan pertanyaan hukum, tetapi juga tantangan moral yang harus dihadapi oleh individu dan masyarakat.

Di banyak negara dengan mayoritas penduduk Muslim, judi online dipandang sebagai

praktik yang bertentangan dengan ajaran agama. Masyarakat diajarkan untuk menghindari perilaku yang dapat merusak kehidupan spiritual dan sosial, dan judi menjadi salah satu aktivitas yang dianggap dapat mengarah pada kehampaan, kebangkrutan, dan konflik sosial. Dari sudut pandang ini, judi online menjadi lebih dari sekadar masalah hukum; ia menjadi isu moral yang kompleks yang memerlukan pemahaman yang lebih mendalam.

Selain aspek hukum dan moral, fenomena judi online juga memberikan dampak ekonomi. Banyak individu terjebak dalam lingkaran perjudian, yang tidak hanya menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga berpotensi menghancurkan hubungan sosial. Ketika seseorang terlibat dalam judi, kecenderungan untuk mengabaikan tanggung jawab sosial dan keluarga semakin meningkat. Fenomena ini dapat berkontribusi pada meningkatnya masalah sosial, seperti kriminalitas, kecanduan, dan gangguan mental.

Di samping itu, regulasi mengenai judi online bervariasi di seluruh dunia. Beberapa negara mengizinkan dan mengatur praktik ini, sementara yang lain mengharamkannya berdasarkan hukum syariah. Perbedaan ini menciptakan tantangan

tersendiri dalam penegakan hukum dan kesadaran masyarakat mengenai bahaya perjudian. Dalam konteks hukum pidana Islam, ada kebutuhan untuk merumuskan strategi yang efektif untuk mencegah dan menangani judi online, serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang konsekuensi negatifnya.

Dalam kajian ini, akan dibahas secara mendalam mengenai implikasi hukum judi online dalam konteks hukum pidana Islam serta dampak moral yang ditimbulkannya. Dengan memahami aspek-aspek ini, diharapkan akan terbentuk kesadaran kolektif di kalangan masyarakat mengenai bahaya judi online, serta pentingnya menjaga nilai-nilai moral dan hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan pengetahuan bagi pemahaman yang lebih baik lagi mengenai judi online dan hukum pidana Islam, serta mendorong dialog antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga keagamaan untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari praktik perjudian yang merugikan. Dengan demikian, diharapkan upaya pencegahan dan penanganan judi online dapat dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan, demi kesejahteraan dan kebaikan masyarakat.

Judi online merupakan fenomena yang kerap sering menjadi keresahan di dunia era digital, judi online juga semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan aksesibilitas internet. Meskipun menawarkan hiburan dan peluang finansial yang fantastis, judi online juga membawa berbagai implikasi hukum dan moralitas, terutama dan konteks hukum pidana Islam. Dalam perspektif Islam judi dianggap haram (hal yang dilarang) karena dianggap dapat menimbulkan kerugian dan dapat menjadi konflik sosial.

Judi online kini tidak hanya merambat dikota-kota besar, tetapi juga telah menjamur dikota-kota kecil dan desa-desa. Hal ini terlihat dari banyaknya iklan judi online di setiap website yang kita temui seperti pokerdewa.com, higs domino, dan lain sebagainya. Keberadaan permainan judi online, yang merupakan salah satu bentuk perkembangan teknologi negatif di bidang elektronik, perlu dilihat dari berbagai perspektif karena dampaknya pada akhirnya akan dirasakan oleh para penggunanya sendiri. Dampak yang ditimbulkan oleh judi online akan semakin jelas ketika pengguna menyadari betapa besar kerugian yang mereka alami.

Contohnya, pada kalangan remaja yang menjadi

pengguna judi online, mereka bisa kehilangan uang jajan hingga terpaksa menahan rasa lapar di sekolah. Tak jarang juga mahasiswa yang menjual barang-barang berharga seperti laptop atau ponsel karena kalah dalam perjudian online. Banyak dampak negatif yang muncul akibat aktivitas judi online ini. Fenomena ini telah menjadi tragedi di dunia modern, di mana segala sesuatu tampak dapat dicapai melalui kemajuan ilmu pengetahuan, namun pada saat yang sama mengikis keyakinan beragama dan nilai-nilai moral individu. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis dampak judi online terhadap sistem hukum pidana Islam serta mengandung jatuhnya moralitas Masyarakat. Hal ini penting untuk memahami bagaimana praktik judi online berinteraksi dengan nilai-nilai Islam dan aturan hukum yang ada dengan memahami praktik judi online tersebut, kita dapat menilai bahwa adanya hukum yang melarang dan kita dapat mengatasi masalah perjudian di era digital ini. Melalui jurnal ini, diharapkan dapat memberikan wawasan tentang dilarangnya perjudian dan konsekuensi hukum juga dampak moralitas yang timbul akibat dari judi online. Kita juga dapat mengambil hikmah dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi Masyarakat dari dampak negatifnya.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan yang mengkaji bahan pustaka dan sumber-sumber sekunder. Sumber penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup referensi yang memuat pengetahuan ilmiah terbaru atau pemahaman baru mengenai fakta atau gagasan tertentu. Sumber-sumber hukum primer ini meliputi buku, jurnal, makalah konferensi, laporan penelitian, laporan teknis, majalah, serta disertasi atau tesis.

Penelitian ini mengandalkan buku dan tulisan terkait sebagai sumber utama. Selain itu, penelitian ini juga akan menggunakan peraturan perundang-undangan yang relevan mengenai sanksi hukum untuk memperkuat literatur dan referensi yang ada.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengertian Judi

Secara umum, judi dapat diartikan sebagai suatu bentuk pertaruhan yang menggunakan uang tunai sebagai taruhan. Dalam pengertian lainnya, judi merupakan permainan di mana

pemain dapat memperoleh keuntungan yang jauh lebih besar dari modal yang dipertaruhkan, namun jika kalah, seluruh modal yang dipertaruhkan akan hilang.

Perjudian itu sendiri adalah sebuah bentuk pertaruhan yang dilakukan secara sengaja, dengan mempertaruhkan sesuatu yang bernilai, dan di dalamnya terdapat konsekuensi berupa kemenangan atau kekalahan.

Dalil Mutiara dalam penafsiran KUHP menjelaskan bahwa "Permainan judi harus dipahami secara luas, mencakup semua bentuk pertaruhan yang berkaitan dengan hasil pacuan kuda atau pertandingan lainnya, serta segala jenis pertaruhan dalam kompetisi yang diikuti oleh dua pihak yang tidak terlibat langsung dalam perlombaan tersebut, seperti totalisator dan sebagainya".

Judi online merupakan jenis permainan yang dilakukan melalui perangkat elektronik dengan mengakses situs web perjudian menggunakan internet sebagai media penghubung. Menurut Onno W. Purbo, judi online atau judi internet terjadi ketika seseorang memasang taruhan melalui platform internet. Para penjudi diharuskan untuk melakukan deposit terlebih dahulu sebelum memulai permainan judi online tersebut. Ini menunjukkan bahwa sebelum permainan dimulai, pemain harus mentransfer sejumlah uang sebagai modal awal kepada pihak pengelola situs judi.

Menurut UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, disebutkan bahwa segala bentuk perjudian merupakan suatu tindakan kejahatan. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974.

Istilah judi dalam bahasa arab disebut *al-maisir*. Secara etimologi berarti "mudah" atau "kekayaan". Sedangkan menurut terminologi yaitu suatu bentuk permainan yang engandung unsur taruhan dan yang menang berhak mendapatkan taruhan tersebut (M. Abdul Mujieb, 1994). Dalam fiqh dijelaskan *maisir* merupakan taruhan, satu bentuk permainan untung-untungan dalam masalah harta benda yang menimbulkan kerugian dan kerusakan pada semua pihak, dan hukumnya haram atau tidak dibenarkan menurut Al-Qur'an, Hadist dan Ijma' Ulama. Tujuan diturunkan Syari'at adalah untuk kemaslahatan umat manusia agar tetap pada jalan kebenaran. Oleh karena itu untuk mencapai jalan kebenaran maka diperlukan tata aturan hukum

yang jelas. Al-Syatibi membagi tingkatan maqashid al-asyar'iyah menjadi tiga yaitu, dharuriyah, hajjiyah dan tahsiniyah. Dan yang paling penting dalam hal tersebut adalah *dharuriyah* yang meliputi pemeliharaan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta dan akal (Abu Ishak, 2003).

Menurut jumhur ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafii dan Hanbali berpendapat bahwa unsur penting dari *al-maisir* adalah taruhan. Dalam pandangan mereka, adanya taruhan ini merupakan sebab bagi haramnya *maisir* tersebut. Oleh karena itu *maisir* termasuk salah satu perbuatan jarimah yaitu perbuatan terlarang yang diancam dengan *ta'zir* yang berupa hukuman badan yang dikenakan atas terhukum karena melakukan perbuatan terlarang. Dalam KUHP Pasal 303 ayat (3) dijelaskan bahwa pengertian judi adalah tiap-tiap permainan, yang harapan untuk menang tergantung pada nasib, juga termasuk itu kalau kemungkinan untuk menang menjadi bertambah besar karena lebih pandainya si pemain (R. Sugandi, 1981). (Oleh karena itu yang menjadi objek di sini adalah "permainan judi" dalam bahasa asingnya "*hazard spel*". Permainan yang disebut sebagai *hazard spel* ialah misalnya main dadu, taruhan pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola dan lain-lain. Pada umumnya dibedakan antara judi dengan lotre. Permainan ketangkasan dan bertaruh, lotre diatur tersendiri diluar KUHP. Permainan ketangkasan, misalnya: *bridge*, *domino*, tidak termasuk judi sedang bertaruh telah dirumuskan pada Pasal 303 ayat (3) sebagai judi. Unsur utama dari judi adalah "untung-untungan" yang juga ada pakar menyebut "tergantung nasib" terhadap pertaruhan dirumuskan "semua pertaruhan yang tidak dilakukan antara mereka yang turut serta bermain" (Leden Marpaung, 1996).

Dasar hukum tentang haramnya *maisir* (perjudian) tercantum dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 219 sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكُمْ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَإِنْتُمْ هُمُ الْأَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۖ وَيَسْأَلُونَكُمْ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعُفْوُ ۖ كُلُّ الْيُبَيِّنُونَ اللَّهُ لَكُمُ الْأَيْتَ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang Khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang

lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (Q.S. Al-Baqarah: 219).

Dalam masalah judi tersebut, Ibnu Katsir menyatakan bahwa sesungguhnya syaitan akan menumbuhkan kebencian dan permusuhan di antara kamu. Karena itulah mereka menganjurkan manusia untuk meminum khamar dan berjudi. Juga menghalangi manusia untuk melaksanakan zikir dan shalat. Allah juga melarang perbuatan judi, karena bayangan akan kemenangan dalam permainan, dan bahaya kekalahan lebih besar akibat semua harta hilang hingga menciptakan kemiskinan (Ibnu Katsir, 1978).

Dalam permasalahan tersebut di atas Hasbi Ash-Shiddiqie menyatakan bahwa Allah menerangkan rahasia perintah-Nya, serta menerangkan kedudukan dan kemelaratan judi yang ditinjau dari segi kemasyarakatan dan agama. Larangan ini disebabkan bahwa syaitan menghendaki agar manusia meminum arak dan berjudi supaya timbul permusuhan di antara manusia (Hasbi, 1995).

## B. Pengertian Fiqih Jinayah

Fiqih Jinayah berasal dari dua kata, yaitu "fiqh" dan "jinayah". Fiqih, dalam bahasa Arab, berasal dari kata *faqiha-yafqohu-faqhan*, yang berarti ilmu yang membahas prinsip-prinsip dasar syariat yang wajib dijalankan oleh *mukallaf*. Sementara itu, *jinayah* berasal dari kata *jana-yajni-jinayatan*, yang berarti dosa atau kesalahan. Jadi, *Fiqih Jinayah* adalah ilmu yang membahas hukum syariat terkait dengan perbuatan yang mengandung dosa.

Secara etimologis, fiqh berasal dari kata *fiqhan*, yang merupakan bentuk masdar dari kata *faqiha yaqahu*, yang berarti paham. Fiqih juga diartikan sebagai pemahaman yang mendalam yang diperoleh melalui proses pemikiran yang serius. Kedua pengertian ini digunakan oleh para ulama. Setiap penggunaan kata *faqaha* dalam Al-Qur'an memiliki arti paham, seperti yang terlihat dalam surat At-Taubah ayat 122:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَتَفَرَّوْا كَافَّةً فَلَوْلَا نَقَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَلْفٌ  
لَّيَنْقَهُوا فِي الدِّينِ وَلَيُنَذِّرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿٩﴾

Artinya: "Tidak sepatutnya bagi mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap tiap golongan diantara mereka beberapa orang untuk mempertahankan pengetahuan mereka tentang agama dan untuk

memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya". (Qs. At-Taubah Ayat 122).

## C. Pandangan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Terhadap Judi Online

Dalam bahasa Arab, judi sering disebut dengan istilah *maysir*. Al-Quran 3 kali menyebutkan kata *maysir* dengan makna judi. Namun di dalam hadits nabawi, istilah judi lebih sering disebut dengan nama permainannya seperti *nard* dan *syathranj*. Keduanya adalah permainan yang populer di Persia, sehingga namanya pun menggunakan bahasa Persia, yang kemudian diarabkan. Judi juga sering disebut dengan istilah *qimar*. Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahuhanhu mengatakan bahwa *maysir* itu adalah *qimar* (Miftahus Salim, 2013).

Dalam Hukum Pidana Islam, taruhan dianggap sebagai tindakan yang harus dihindari. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 90-91, yang mengajarkan untuk menjauhi perilaku tersebut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْزَالُمْ رِجْسٌ مِّنْ  
عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya arak, judi berhala dan mengundi nasib adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu. Lantaran arak dan berjudi itu menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat, maka berhentilah kamu." (QS. Al-Maidah: 90-91).

Perjudian melalui internet, yang sering disebut sebagai *cybercrime*, termasuk dalam kategori jarimah *ta'zir* dan tidak masuk dalam ranah *qishas* atau *hudud*. Secara etimologis, jarimah *ta'zir* berarti tindakan yang bertujuan untuk menanggulangi atau mencegah. Perjudian internet (*cybercrime*) yang merupakan perbuatan salah yang meluas di seluruh dunia, dipandang dalam hukum pidana Islam sebagai jarimah *ta'zir*. Taruhan juga termasuk dalam kategori jarimah *ta'zir*, mengingat bahwa setiap individu yang terlibat dalam perbuatan yang merusak, tanpa disiplin dan tanpa komitmen untuk membayar *kafarat*, harus dikenai sanksi *ta'zir*. Dalam Islam,

disiplin *jarimah* dibedakan berdasarkan ada atau tidaknya *nash* (petunjuk) dari Al-Qur'an dan hadist. Disiplin hukum tersebut terbagi menjadi dua, yaitu yang memiliki *nash* (seperti *hudud*, *qisas*, *diyat*, dan *kafarah*), serta disiplin yang tidak tercantum dalam Al-Qur'an, yang dikenakan sanksi *ta'zir*.

Tindak pidana perjudian termasuk dalam kategori jarimah *ta'zir*. Dalam kajian *fiqh jinayah*, dijelaskan bahwa terdapat tiga jenis *jarimah*. Pertama, jarimah *hudud*, yang meliputi *jarimah kekafiran*, *jarimah qadzaf*, *jarimah penyalahgunaan alkohol (shurb al-khamr)*, *jarimah perampokan (baghyu)*, *jarimah murtad (riddah)*, *jarimah pencurian (sariqah)*, *jarimah perampokan bersenjata (hirabah)*, dan *jarimah qishas*, yang mencakup jarimah pembunuhan dan pemerkosaan. Terakhir, ada jarimah *ta'zir*, yang mencakup semua jenis tindak pidana yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist.

Para ulama mazhab menyatakan bahwa hukuman untuk meminum minuman keras adalah 80 cambukan, meskipun menurut Imam As-Syafi'i, hukuman yang tepat adalah 40 cambukan. Hukuman untuk *jarimah khamar* disamakan dengan hukuman untuk *maisir* (judi) karena keduanya menimbulkan banyak kemudaran. Kedua perbuatan tersebut dapat menyebabkan dendam dan permusuhan, menghalangi seseorang untuk beribadah kepada Allah, serta menghalangi mereka untuk melaksanakan salat dan bersedekah. Selain itu, keduanya dapat menyebabkan hilangnya rasa percaya diri, menurunnya semangat kerja keras, dan terbiasa dengan aktivitas yang lamban serta keinginan untuk memperoleh rezeki secara instan. Pengaruh buruk dari *khamar* dan *maisir* yang tidak terkendali dapat berakibat pada kehancuran sebuah keluarga dan munculnya tindakan-tindakan keji lainnya. Islam sangat menekankan pentingnya kesehatan jiwa dan tubuh, serta pemanfaatan harta secara baik, sehingga Islam melarang konsumsi *khamar* dan memberikan hukuman berupa cambukan untuk menanggulangi dampaknya. Bahkan, ada yang berpendapat bahwa hukuman cambukan bisa mencapai 80 kali, karena *khamar* dianggap sebagai barang yang memabukkan dan berbahaya bagi tubuh. Islam menentang *khamar* karena dampaknya yang merusak kesehatan, serta melarang judi sebagai bentuk penyalahgunaan harta yang tidak bermanfaat dan berisiko tinggi.

Dalam agama Islam, permainan yang mengandung unsur perjudian dianggap sebagai perbuatan yang dilarang. Meskipun Al-Qur'an dan hadis tidak secara eksplisit menyebutkan hukuman untuk perjudian, tindakan tersebut termasuk dalam kategori hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* diberikan kepada semua orang yang melakukan tindak pidana, dengan syarat bahwa pelaku tindak pidana tersebut dinilai berdasarkan pertimbangan yang adil, tanpa membedakan apakah pelakunya laki-laki atau perempuan, dewasa atau anak-anak, Muslim atau non-Muslim.

Beberapa mufassir dan ulama lainnya berpendapat bahwa perjudian dapat membawa dampak negatif, di antaranya adalah (Muhammad Arifin, 2012):

1. Judi dapat menjauhkan seseorang dari Allah SWT.
2. Judi merupakan dosa besar yang dibenci oleh Allah SWT.
3. Judi dapat menyebabkan seseorang menjadi malas dalam mencari rezeki.
4. Judi dapat menimbulkan efek ketergantungan.
5. Judi adalah perbuatan yang serupa dengan perbuatan setan.
6. Judi dapat menumbuhkan amarah dan rasa dendam di antara sesama manusia.
7. Judi setara dengan perbuatan syirik kepada Allah SWT.

Secara kaca mata duniawi, di antara hikmah diharamkannya judi antara lain: (Busrah Basiron, 2015).

#### 1. Menimbulkan Permusuhan

Secara umum judi termasuk salah satu penyebab permusuhan di tengah-tengah manusia. Memang untuk orang tertentu atau kalangan tertentu, berjudi bisa menjalin persahabatan. Namun kalau dibandingkan orang yang bersahabat karena berjudi dengan mereka yang bermusuhan karena judi, tetap jauh lebih banyak permusuhan. Maha Benarliah Allah SWT yang telah berfirman:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبُغْضَاءَ فِي الْخَيْرِ وَالْمُنْفِرِ وَيُنَصِّمُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ هُوَ أَئُمُّ مُنَاهَقٍ

Artinya: Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) *khamar* dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat. Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (QS. Al-Maidah: 91)

#### 2. Menang Ketagihan Kalah Penasaran

Hikmah lain dari pengharaman judi adalah merupakan jebakan atau lingkaran setan, dimana biasanya orang yang sudah jatuh ke dalam judi, sulit untuk keluar dan berhenti. Tidak peduli dia memang dari judi itu atau kalah.

### 3. Lupa Kepada Allah Swt

Judi adalah salah satu bentuk permainan yang melalaikan, sehingga orang yang berjudi meski mendengar adzan atau panggilan untuk menjalankan tugas sehingga tidak seolah tidak bisa mengingat Allah lagi, sebagaimana firman Allah Swt dalam surah al-maidah ayat 91.

## D. Kecanduan Judi Online dan Penyebabnya.

Kecanduan judi, dalam istilah psikologi, dikenal dengan sebutan *Gambling Disorder*. Seseorang yang menderita *gambling disorder* adalah individu yang mengalami kecanduan berat terhadap perjudian, yang dalam banyak kasus, berdampak signifikan pada kehidupan pribadi mereka. Beberapa tanda atau ciri-ciri orang yang mengalami *gambling disorder* antara lain adalah sebagai berikut:

1. Memiliki dorongan untuk terus meningkatkan jumlah taruhan demi memenuhi keinginan berjudi.
2. Tidak mampu mengendalikan atau menghentikan keinginan untuk berjudi.
3. Merasa dorongan untuk berjudi sebagai cara untuk mengatasi stres.
4. Terus-menerus memikirkan tentang perjudian yang telah dilakukan sebelumnya atau membayangkan hadiah yang akan diperoleh dari judi di masa depan.
5. Sering berbohong mengenai seberapa banyak mereka telah terlibat dalam perjudian.

Mengandalkan atau meminjam uang dari orang lain untuk memenuhi keinginan berjudi adalah salah satu ciri orang dengan kecanduan judi. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan seseorang menjadi kecanduan judi. Pertama, jenis kelamin. Pria cenderung lebih rentan mengalami *gambling disorder* dibandingkan wanita. Kedua, usia. Remaja hingga orang dewasa muda memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk mengidap *gambling disorder* dibandingkan kelompok usia lainnya. Ketiga, faktor keluarga. Penelitian menunjukkan bahwa sekitar 50 persen individu yang mengalami *gambling disorder* dipengaruhi oleh faktor genetik, sementara 50 persen lainnya disebabkan oleh faktor lingkungan. Keempat, perilaku lain atau gangguan mood. Orang dengan *gambling*

disorder seringkali juga terlibat dalam penyalahgunaan alkohol, rokok, atau narkoba. Beberapa di antaranya juga terindikasi memiliki gangguan mental lain, seperti gangguan kepribadian antisosial atau gangguan psikologis lainnya. Terakhir, kepribadian. Individu dengan kepribadian yang mudah merasa bosan, kompetitif, atau pekerja keras cenderung lebih rentan terhadap *gambling disorder*.

Di Indonesia, kecanduan judi online semakin meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan laporan Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, antara 2017 hingga 2022, terdapat 2,7 juta orang yang terlibat dalam judi online. Mayoritas dari mereka (2,1 juta orang) melakukan pertaruhan dengan jumlah di bawah Rp.100 ribu, dan kebanyakan adalah individu dengan penghasilan rendah. Profil mereka umumnya adalah pelajar, mahasiswa, pegawai, serta orang dewasa.

## E. Upaya Penegakan Hukum Perjudian Dan Pasal-Pasal Yang Ada

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perjudian online dianggap sebagai perbuatan yang dilarang. Pengaturan mengenai tindak pidana judi online diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi:

1. Pasal 27 ayat (2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa izin mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi konten perjudian dapat diakses.
2. Pasal 45 ayat (1): Setiap orang yang memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) akan dihukum dengan pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai Transaksi Elektronik dan Informasi, dapat disimpulkan bahwa perjudian online termasuk dalam kategori tindak pidana atau *cybercrime* yang dilarang oleh hukum. Hal ini mencakup perbuatan setiap orang yang terlibat dalam permainan judi online, baik yang melakukannya dengan sengaja maupun tanpa hak, dengan cara mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat informasi

elektronik dan dokumen elektronik yang mengandung konten perjudian dapat diakses.

Dalam KUHP, sudah ada ketentuan mengenai hukuman bagi individu yang terlibat dalam perjudian online, yang diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016. Namun, meskipun sudah ada peraturan tersebut, masih banyak masyarakat, baik orang dewasa maupun remaja yang menganggur, yang menggunakan media elektronik untuk terlibat dalam tindak pidana ini. Permainan judi online tersebut mengandung unsur *cybercrime* karena mengandalkan transaksi online melalui perangkat elektronik seperti ponsel atau internet lainnya, dengan mengandalkan nasib dan keberuntungan, serta adanya taruhan dengan objek tertentu yang dapat merugikan pihak lain.

Dalam PP No. 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, perjudian dikategorikan menjadi tiga, yaitu: kasino, tempat keramaian, tradisi (M. Sholahuddin, 2014).

Dalam akhir pembahasan jurnal "Judi Online dan Hukum Pidana Islam: Implikasi Hukum dan Moralitas", dapat disimpulkan bahwa judi online memiliki implikasi hukum yang signifikan dalam konteks hukum pidana Islam. Aktivitas ini dianggap haram, dan pelanggarannya dapat berujung pada sanksi yang tegas, baik di dunia maupun di akhirat.

Dari segi moralitas, judi online menciptakan dampak negatif bagi individu dan masyarakat, seperti kecanduan, kerugian finansial, dan kerusakan hubungan sosial. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya judi online dan memperkuat regulasi yang ada untuk melindungi masyarakat dari pengaruh negatifnya.

Kedepannya, upaya untuk memerangi judi online harus melibatkan edukasi tentang nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya kejujuran dan tanggung jawab. Selain itu, kerja sama antara pemerintah, lembaga agama, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari praktik perjudian, serta membangun sistem hukum yang mampu menanggapi tantangan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip moral yang ada.

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### A. Simpulan

Judi online merupakan fenomena yang semakin meluas di era digital, memunculkan berbagai tantangan dalam konteks hukum, terutama hukum pidana Islam. Dalam kajian ini,

telah dibahas berbagai aspek yang berkaitan dengan judi online, mulai dari pengertian, jenis-jenis, hingga implikasi hukum dan moralitasnya dalam masyarakat.

Judi online dapat diartikan sebagai aktivitas bertaruh melalui platform digital yang menawarkan permainan atau taruhan. Jenis-jenis judi online beragam, mulai dari permainan kartu, kasino virtual, hingga taruhan olahraga. Keberadaan judi online tidak hanya membawa dampak positif dalam hal hiburan, tetapi juga memunculkan banyak masalah, seperti kecanduan, kerugian finansial, dan pelanggaran hukum.

Dalam hukum pidana Islam, judi atau maisir dilarang karena dianggap merugikan individu dan masyarakat. Tindakan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan pada keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan terhadap harta. Judi dianggap sebagai sumber ketidakpastian dan ketidakadilan, serta dapat mengarah pada konflik sosial dan moral.

Dari perspektif hukum pidana Islam, judi online termasuk dalam kategori pelanggaran yang harus ditindak. Meskipun berbagai negara memiliki pendekatan yang berbeda terhadap perjudian, dalam konteks negara-negara dengan sistem hukum berbasis syariah, tindakan ini dapat dikenakan hukuman. Sanksi bagi pelanggar dapat bervariasi, mulai dari denda, penjara, hingga hukuman yang lebih berat, tergantung pada tingkat keseriusan pelanggaran.

Dari sisi moralitas, judi online menghadirkan sejumlah masalah. Pertama, judi dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi individu, yang seringkali berujung pada kehampaan dan krisis identitas. Kedua, judi dapat merusak hubungan sosial, baik di dalam keluarga maupun komunitas. Ketiga, terdapat dimensi spiritual di mana judi dianggap sebagai penghalang untuk mencapai ketenangan jiwa dan kebahagiaan yang hakiki.

Dalam menghadapi tantangan judi online, diperlukan upaya pendidikan dan kesadaran yang lebih besar di kalangan masyarakat. Masyarakat harus diberi pemahaman mengenai bahaya judi, baik dari segi hukum maupun moral. Institusi pendidikan dan lembaga keagamaan berperan penting dalam mengedukasi masyarakat tentang konsekuensi negatif dari perjudian.

Penting bagi pemerintah dan penegak hukum untuk menegakkan hukum secara konsisten terhadap judi online. Hal ini mencakup pengawasan terhadap situs-situs judi,

pelaksanaan sanksi bagi pelanggar, serta kerjasama dengan negara lain dalam memerangi judi lintas negara. Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat menekan praktik perjudian dan melindungi masyarakat dari dampak negatifnya.

## B. Saran

Judi online sebagai salah satu bentuk pelanggaran hukum pidana Islam memiliki implikasi serius baik dari segi hukum maupun moral. Diperlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga agama, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari praktik judi. Pendidikan, penegakan hukum yang konsisten, dan peningkatan kesadaran akan bahaya judi menjadi kunci untuk mencegah meluasnya praktik ini.

Dengan mempertimbangkan semua aspek di atas, menjadi jelas bahwa judi online bukan hanya masalah individu, tetapi juga tantangan kolektif bagi masyarakat yang harus ditangani dengan serius. Dalam rangka menciptakan masyarakat yang sehat secara moral dan sosial, semua elemen masyarakat perlu bersatu dalam memerangi praktik perjudian yang merugikan ini.

## DAFTAR RUJUKAN

Ahmad Syafi'i, (2021) *Fiqh Jinayah diIndonesia*

Arifin, M., Bin Badri, (2012). Riba Dan Tinjauan Kritis Perbankan Syariah (Penjelasan secara rinci mengena macam-macam Riba dan contoh prakteknya pada zaman ini), Jakarta: Pustaka Darul Ilmi.

Ash-Shiddiqie, H., (1995). afsir Madjid, Jld. II, Surabaya: Pustaka Rizki Putra

Basiron, B. dan Salmah Ahmed, (2015) Penggunaan dan Pemilikan Harta Menurut Perspektif Islam, Selangor: UTM Intitute,

Donandi Sujana, (2024) "Sanksi Hukum Bagi Kepala Daerah Yang Terbukti Melakukan Perzinahan", Problematika Hukum, Vol.10, no.1

Ishak, A., (2003). al-Syatiby, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah, Qahirah: al-Maktabah al-Taufiqiyah.

Katsir, I., (1978). *Tafsir Ibnu Katsir*, Jil.I. Surabaya: Bina Ilmu.

Marpaung, L. (1996), Kejahatan Terhadap Kesusastraan dan Masalah Prevensi, Jakarta: SinarGrafika

Mujieb, M. Abdul, dkk. (1994). *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus

Onno W. Purbo, (2007) *Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi*, Computer Network Research, ITB, Bandung.

Pasal 1 UU Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

Pasal 27 (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Penjelasan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Salim, M., (2013). *75 Dosa-Dosa Besar*, Surabaya: Ampel Mulia

Sholahuddin, M. (2014). *Asas-Asas Ekonomi Islam IV*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Syafi'i, A. (2020). Dampak Judi Online terhadap Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora*, 12 (1).

Sugandhi, R. (1981). *KUHP dan Perjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional

Suparlan, (2019). *Patologi Sosial,Penerbit Lembaga Pengkajian Masalah Sosial (LPMS)*

Togar Siahaan, (2020) *Praktik Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta.

Wahbah Az-Zuhaili, (2019) *Hukum Pidana Islam dalam Perspektif Sosial*.